



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-08
mahkamahagung.go.id
JAKARTA

PUTUSAN

NOMOR : 305-K/PM II-08/AL/XI/2013

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Nama : HENDRIANTO SURYO WIBOWO, S.T.
Pangkat/NRP. : Kapten Laut (T)/15481/P
Jabatan : DPB Satma Dishidros
Kesatuan : Dishidros
Tempat/tanggal lahir : Salatiga, 14 Juli 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Mess Pama Kodamar Jakarta Utara

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA tersebut di atas

- Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : B/275/XI/2013 tanggal 15 Nopember 2013 dan Berita Acara Pemeriksaan dari Puspomal Nomor : BPPP/03/A-13/I/2013/POMAL tanggal 29 Januari 2013.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Kadis Hidro-Oceanografi selaku PAPERAN Nomor : Kep/21/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/236/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013.
3. Surat Penetapan dari :
a. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tap-305/K/PM II-08/AL/XI/2013 tanggal 28 Nopember 2013.
b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari sidang Nomor : Tap-305/K/PM II-08/AL/XII/2013 tanggal 5 Desember 2013.
4. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama para Terdakwa dan para Saksi.
- Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/236/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : - Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.
b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq TNI AL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Mohon agar barang bukti berupa :
- 1) Berupa barang :- Nihil-
 - 2) Berupa surat :
 - a) Satu lembar foto kopi KTP TNI Terdakwa atas nama Kapten Laut (T) Hendrianto SW, ST NRP.15481/P No. B/2399/KTP/XI/11/Mabesal tanggal 10 September 2011.
 - b) Satu lembar foto kopi Kartu Tanda Penduduk Terdakwa atas nama Hendrianto Suryo Prabowo, NIK 3373041407800001, Alamat jalan Hasanudin No.680c RT.002/012 Desa Mangunsari Sidomukti Kota Salatiga.
 - c) Lima lembar foto gedung Beach City Ancol tempat terjadinya Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-2 di dalam mobil Avanza warna hitam di lapangan parkir Ancol Jakarta Utara. tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Pledoi yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

A. Sebelum Penasihat hukum menyampaikan Nota Pembelaan (Pledoi), ijinkan kami mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena dalam persidangan selama ini dapat berjalan dengan tertib, lancar dan aman serta kami menyampaikan terima kasih atas kesempatan untuk menyampaikan nota pembelaan (Pledoi) ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Majelis Hakim yang mulia untuk mendengarkan Pledoi ini dengan seksama dan mohon berkenan mempertimbangkannya kelak dalam putusannya.

Sebagaimana sudah diketahui bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/236/XI/2013 yang dibacakan pada tanggal 28 Januari 2014 menyatakan bahwa Terdakwa Kapten Laut (T) Hendrianto Suryo Wibowo, S.T. telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ke -1 KUHP. Selanjutnya oleh Oditur Militer Terdakwa dituntut pidana pokok penjara selama 9 bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

B. Secara singkat disampaikan langsung disini bahwa kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Surat Tuntutan Pidana dari Oditur Militer yang telah dibacakan dalam persidangan pada tanggal 17 Maret 2014 karena tidak didasarkan pada fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan.

FAKTA-FAKTA DI PERSIDANGAN

A. Keterangan Saksi dan Terdakwa.

Berdasarkan keterangan Saksi yang hadir di persidangan maupun yang dibacakan dalam persidangan adalah sebagai berikut:

1. Saksi - 1 atas nama Sertu Pom Boni Setiyadi NRP 108285.

Bahwa Saksi - 1 adalah anggota Satpomal Mako Puspomal hanya mengetahui dari hasil pemeriksaan berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi - 2.

Bahwa Saksi - 1 tidak pernah melihat secara langsung perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Sehingga keterangan Saksi - 1 tidak mendukung fakta-fakta yang diungkap oleh Oditur dalam tuntutananya, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.m: 2. Saksi - 2 atas nama Feby Maryanti Saputri

Bahwa Saksi - 2 menyatakan perbuatan dilakukan sekira tahun 2005 bertempat di lapangan parkir Ancol.

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada waktu malam hari di dalam mobil Avanza dalam keadaan pintu mobil terkunci serta kaca mobil menggunakan kaca riben dan tidak ada satupun orang yang melihat.

Berdasarkan keterangan Saksi - 2 perbuatan dilakukan pada tahun 2005 sedangkan keterangan Terdakwa perbuatan dilakukan pada tahun 2007 sehingga Oditur Militer tidak dapat membuktikan secara jelas tentang tempus delicti yang sebenarnya diuraikan dalam dakwaan maupun tuntutananya.

3. Saksi - 3 atas nama Agus Budiyanto

Bahwa Saksi - 3 sebagai anggota Security di Ancol Beach City pada tahun 2007, tidak pernah melihat Terdakwa maupun Saksi - 2 melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer.

Bahwa Saksi - 3 menyatakan sejak tahun 2007 lokasi sudah dipagar beton keliling sehingga tidak mungkin mobil bisa masuk ke lokasi dimaksud.

- Bahwa lokasi tersebut sudah dipasang tiang pancang paku bumi sedangkan gedung Ancol Beach City berdiri tahun 2010.

Sehingga keterangan saksi - 3 tidak dapat mendukung dakwaan yang disampaikan Oditur Militer.

4. Keterangan Terdakwa Kapten Laut (T) Hendrianto Suryo Wibowo:

Bahwa perbuatan dilakukan pada tahun 2007 di lapangan parkir Ancol.

Bahwa perbuatan tersebut tidak ada satupun orang yang melihat.

Berdasarkan keterangan Saksi-2 perbuatan dilakukan pada tahun 2005 sedangkan keterangan Terdakwa perbuatan dilakukan pada tahun 2007 sehingga Oditur Militer tidak dapat membuktikan secara jelas tentang tempus delicti yang sebenarnya diuraikan dalam dakwaan maupun tuntutananya.

B. Tentang Waktu Terjadinya Tindak Pidana yang didakwakan.

Secara singkat disampaikan bahwa sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Saksi-2 (Sdri. Feby Maryanti Saputri), Terdakwa Kapten Laut (T) Hendrianto Suryo Wibowo, ST. NRP 15481/P telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer pada tahun 2005 yang berarti dilakukan dalam waktu sembilan tahun yang lalu. Sedangkan keterangan Terdakwa dalam persidangan perbuatan tersebut dilakukan pada awal tahun 2007. Oleh karena perbuatan dilakukan sudah lebih enam tahun yang lalu maka sesuai ketentuan Pasal 78 KUHP sudah tidak sepatutnya untuk disidangkan atau untuk dilakukan penuntutan dipersidangan karena sudah kedaluwarsa. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 78 KUHP yang menyebutkan "(1) Kewenangan menuntut pidana hapus karena kedaluwarsa":

Ke-2 Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun.

Bahwa sesuai surat dakwaan dan tuntutan Oditur Militer perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah melanggar ketentuan pasal 281 ke - 1 KUHP yang ancaman pidananya dua tahun delapan bulan. Sesuai ketentuan pasal 79 KUHP menyatakan bahwa "tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan" sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada awal tahun 2007 sedangkan Oditur Militer menuntut dengan dibacakan surat dakwaan pada tanggal 28 Januari 2014, yang berarti sudah lebih dari waktu enam tahun perbuatan tersebut dilakukan. Oleh karena itu terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa seharusnya tidak memenuhi syarat formil untuk diajukan ke persidangan atau dengan kata lain hak untuk menuntut menjadi gugur karena daluwarsa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.m: Bahwa sesuai dengan keterangan Saksi-2 (Feby Maryanti Saputri) yang disampaikan pada persidangan tanggal 19 Februari 2014, perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan pada tahun 2005 sehingga sampai saat dakwaan Oditur Militer dibacakan, perbuatan pidana tersebut sudah berlalu 9 (sembilan) tahun yang lalu, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 78 KUHP ayat (1) ke-2 tersebut di atas, hak untuk menuntut menjadi gugur karena kedaluwarsa.

Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebelumnya telah disampaikan dalam Eksepsi terhadap Dakwaan Oditur Militer yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 28 Januari 2014, namun Majelis Hakim menolak Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa dengan alasan sependapat dengan dakwaan Oditur Militer bahwa perhitungan daluwarsa dimulai sejak tindakan itu diketahui oleh orang yang dituntut atau diberitahukan kepadanya menurut cara yang ditentukan dalam aturan-aturan umum. Ini berarti bahwa penghitungan kedaluwarsanya menurut Oditur Militer maupun Majelis Hakim dimulai sejak menerima berkas perkara dari penyidik berdasarkan surat Danpuspomal pada tanggal 9 Oktober 2012 yang pada saat bersamaan juga dikirimkan kepada Kadishidros selaku Papera Terdakwa.

Dari pendapat Oditur dan Majelis Hakim tersebut jelas keliru karena pada dasarnya untuk menghitung masa kedaluwarsa adalah harus berpegangan pada ketentuan Pasal 78 dan Pasal 79 KUHP. Kalau sependapat dengan Oditur Militer dan Majelis Hakim dalam putusan selanya, maka Pasal 78 dan Pasal 79 tidak akan pernah berguna dan sangatlah kecil sekali perkara dapat dianggap daluwarsa.

Berdasarkan uraian tersebut, maka Penasihat hukum Terdakwa tetap berpegang teguh bahwa perkara atas nama Terdakwa adalah merupakan perkara yang sudah kedaluwarsa dan tidak patut untuk dituntut dalam persidangan.

A. Tentang unsur-unsur tindak pidana:

Bahwa Oditur Militer menyampaikan 3 unsur yang menjadi dasar tuntutan yaitu:

Unsur ke-1: "Barang siapa"

Unsur ke-2: "Dengan sengaja dan terbuka"

Unsur ke-3: "Melanggar kesusilaan"

Bahwa Terdakwa didakwa dengan Pasal 281 ke-1 KUHP yang berbunyi:

"Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah Barang siapa dengan sengaja merusak kesusilaan dihadapan umum".

Menurut penjelasan pasal tersebut seperti yang terdapat dalam buku KUHP karangan R. Sugandhi, S.H. pada halaman 295 dijelaskan bahwa perbuatan yang dapat diancam dengan pasal ini adalah melakukan persetubuhan di tempat yang tidak semestinya demikian rupa, sehingga kelihatan oleh orang-orang yang berlalu-lintas didekat tempat itu dan menimbulkan rasa malu dan rasa jijik yang sangat pada mereka. Intisari dari penjelasan Pasal tersebut adalah adanya orang lain yang melihat peristiwa tersebut sehingga orang yang melihat merasa malu dan merasa jijik.

Dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

Berdasarkan keterangan Saksi- 2 (Sdri. Feby Maryanti Saputri) dalam keterangannya di persidangan diantaranya menerangkan bahwa:

Tidak satupun orang yang melihat secara langsung atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam mobil Avanza warna hitam yang diparkir di lapangan parkir Ancol pada tahun 2005, pintu mobil dalam keadaan tertutup dan terkunci, kaca riben, dilakukan pada malam hari dilakukan suka sama suka dan keduanya sudah dalam katagori dewasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.m: Terdakwa dan Saksi - 2 tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di tempat-tempat terbuka selain yang dilakukan di Ancol tersebut.

Dilihat dari fakta hukum tersebut, maka tidak ada satu orangpun yang melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dalam perkara a quo tidak satu orangpun yang merasa jijik atau merasa malu dalam perkara ini, sehingga menurut penasihat hukum tidak memenuhi unsur ke-3 "melanggar kesusilaan" sebagaimana yang diutarakan oleh Oditur Militer dalam surat tuntutan. Apabila salah satu unsur dari pasal tersebut tidak terpenuhi, maka unsur-unsur lainnya menjadi gugur dan karenanya perbuatan pidana tersebut tidak dapat dibuktikan.

Bahwa dalam perkara ini terbukti bahwa Oditur Militer hanya mendasarkan pada keterangan satu saksi saja dan tidak didukung oleh bukti-bukti yang lain sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHP Terdakwa tidak cukup bukti untuk dinyatakan bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan

III. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas guna mendapatkan kebenaran materiil dan formil dalam perkara ini sehingga tidak terjadi kekeliruan dan kekhilafan dalam penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim, maka dapatlah disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sekira awal tahun 2007 sehingga sudah lebih dari enam tahun sedangkan keterangan saksi-2 menerangkan melakukan perbuatan pada tahun 2005 sehingga Oditur Militer tidak dapat membuktikan tempus delictinya secara tepat dimana tempus merupakan hal yang sangat menentukan dalam dapat tidaknya perkara tersebut untuk dituntut.
2. Bahwa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-2 maupun Terdakwa yang menerangkan bahwa perbuatan dilakukan tahun 2005 atau awal 2007 sudah berlalu selama lebih dari enam tahun sehingga Oditur Militer tidak mempunyai hak untuk menuntut karena sudah kedaluwarsa.
3. Bahwa Terdakwa Kapten Laut (T) Hendrianto Suryo Wibowo, S.T. NRP 15481/P Kapten Laut (T) Hendrianto Suryo Wibowo, S.T. NRP 15481/P tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa Kapten Laut (T) Hendrianto Suryo Wibowo, S.T. NRP 15481/P adalah sudah kedaluwarsa dan sudah tidak patut untuk disidangkan.
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 281 KUHP.
3. Menyatakan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan (Vrijspraak) dan oleh karena itu Terdakwa haruslah direhabilitasi sesuai dengan harkat dan martabatnya semula.
4. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Namun demikian, apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang sering-ringannya dan seadil-adilnya dengan pertimbangan :

1. Terdakwa telah menyampaikan rasa penyesalannya dihadapan Majelis Hakim. Terdakwa usianya masih muda dan masih dapat dibina di Kesatuan.
2. Terdakwa selama dinas menunjukkan loyalitas dan dedikasi yang tinggi serta tenaganya masih dibutuhkan di Kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.m: Demikian nota pembelaan ini disampaikan pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2014, kami yakin dan percaya bahwa Majelis Hakim Yang Mulia akan mempertimbangkan segala sesuatunya serta akan memberikan putusan yang seadil-adilnya kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana nota pembelaan Terdakwa atas Tuntutan Oditur Militer yang dibacakan dalam persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 25 Maret 2014, pada kesempatan ini ijinlah kami menguraikan apa yang menjadi pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa sekaligus tanggapan Oditur Militer atas pembelaan tersebut yang uraiannya sebagai berikut:

1. Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa.

a. Keterangan Saksi dan Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang hadir dipersidangan maupun yang dibacakan dalam persidangan yang diuraikan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya pada halaman 2 dan 3, uraiannya tidak perlu kami tuliskan lagi.

b. Tentang waktu terjadinya Tindak Pidana yang didakwakan.

Bahwa tentang waktu terjadinya tindak pidana yang didakwakan, Tim Penasehat Hukum Terdakwa menguraikan dalam pledoinya pada halaman 3 dan 4 yang mengatakan tetap berpegang teguh bahwa perkara atas nama Terdakwa adalah merupakan perkara yang sudah kedaluarsa dan tidak patut untuk dituntut dalam persidangan.

c. Tentang unsur - unsur tindak pidana.

Bahwa Tim Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan dalam pledoinya pada halaman 4 dan 5, bahwa tidak ada satu orang pun yang melihat perbuatan dilakukan oleh Terdakwa sehingga dalam perkara a quo tidak satu orang pun yang merasa jijik atau merasa malu dalam perkara ini, sehingga menurut Tim Penasehat Hukum Terdakwa tidak memenuhi unsur ke-3. "melanggar kesusilaan" sebagaimana yang diutarakan oleh Oditur Militer dalam sutrat tuntutan. Apabila salah satu unsur dari pasal tersebut tidak terpenuhi, maka unsur-unsur lainnya menjadi gugur dan karenanya perbuatan pidana tersebut tidak dapat dibuktikan.

2. Tanggapan Oditur Militer.

Setelah mempelajari Pledoi Tim Penasehat Hukum Terdakwa, maka ijinlah pada kesempatan ini saya akan memberikan tanggapan sebagai berikut:

a. Keterangan Para Saksi dan Terdakwa.

Terhadap keterangan para Saksi dan Terdakwa yang diuraikan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa pada halaman 2 dan 3 dalam pledoinya adalah mencuplik keterangan keterangan yang tidak mendukung unsur-unsur tindak pidana yang kami buktikan, karena keterangan para Saksi dan Terdakwa yang kami sampaikan pada tuntutan kami adalah keterangan yang mendukung dari unsur-unsur tindak pidana yang kami dakwakan dan kami tuntutan dan dalam hal ini yang disampaikan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa bukan materi pledoi.

Namun demikian berbagai fakta yang telah terungkap dalam persidangan telah sama-sama kita dengar dan saksikan bersama, dan itupun jelas telah dicatat oleh Panitera, untuk itu kami serahkan kepada Majelis Hakim untuk menyikapi adanya perbedaan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.m: b. Tentang waktu terjadinya Tindak Pidana yang didakwakan.

Terhadap uraian tentang waktu terjadinya Tindak Pidana yang didakwakan sebagaimana diuraikan Tim Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya pada halaman 3 dan 4, kami menanggapi sebagai berikut:

1) Bahwa dalam uraian pledoi Tim Penasehat Hukum Terdakwa Kapten Laut (T) Hendrianto Suryo Wobowo, ST. NRP. 15481/P yang diuraikan pada halaman 3 dan 4, menurut Tim Penasehat Hukum Terdakwa perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sudah berlalu selama 7 (tujuh) tahun sehingga berdasarkan pasal 78 KUHP hak untuk menuntut menjadi gugur karena kadaluarsa, hal ini Tim Penasehat Hukum Terdakwa sudah menyampaikan dalam Eksepsinya yang dibacakan pada tanggal 28 Januari 2014, dan Oditur Militer menyampaikan tanggapan eksepsi yang dibacakan pada tanggal 5 Pebruari 2014 dan Majelis Hakim Militer II-08 Jakarta juga telah membacakan Putusan sela pada tanggal 12 Pebruari 2014 yang menyatakan :

- Menolak Eksepsi Para Penasehat Hukum Terdakwa.
- Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Miiliter sah dan dapat diterima.
- Pengadilan Militer II-08 Jakarta berwenang memeriksa perkara Terdakwa dan sidang dapat dilanjutkan.

namun demikian kami akan menjelaskan kembali, berdasarkan pasal 80 ayat (1) KUHP menyatakan "Tiap-tiap tindakan penuntutan menghentikan (Stuiten) daluwarsa, asal tindakan itu diketahui oleh orang yang dituntut, atau telah diberitahukan kepadanya menurut cara yang ditentukan dalam aturan-aturan umum (Elgemeneene verordedening)", **dan dalam ayat (2)** menyatakan "Sesudah dihentikan dimulai tenggang daluwarsa baru".

Bahwa terhadap isi pasal 80 ayat (1) KUHP tersebut sesuai buku Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia oleh S.R. Sianturi, S.H. pada halaman 441 sampai dengan 444 pion 210 yang pada pokoknya menyebutkan secara terperinci tindakan penuntutan itu adalah :

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
- b. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, malakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- d. Membuat surat dakwaan
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada Terdakwa tentang ketentuan hah dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada Terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
- g. Melakukan penuntutan.

2) Berdasarkan uraian diatas terhadap perkara Terdakwa yang didakwakan melakukan tindak pidana pada tahun tahun 2007 yaitu "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dalam pasal 281 ke-1 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, sehingga daluwarsa penuntutannya adalah setelah 6 (enam) tahun, maka daluwarsa metuntut pidana terhadap perbuatan Terdakwa adalah setelah tahun 2013, dan di dalam berkas perkara Terdakwa, perbuatan Terdakwa dibuat **Laporan Polisi pada hari Kamis tanggal 8 November 2012** sehingga masih dalam tenggang waktu sebelum daluarsa, begitu pula pada waktu Dakwaan dibacakan, dan menurut pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) KUHP menyatakan "Tiap - tiap tindakan penuntutan menghentikan (Stuiten) daluwarsa, asal tindakan itu diketahui oleh orang yang dutuntut, atau telah diberitahukan kepadanya menurut cara yang ditentukan dalam aturan-aturan umum (Elgemeneene

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/verordedening)", dan dalam ayat (2) menyatakan "Sesudah dihentikan dimulai tenggang daluarsa baru", dengan demikian Perbuatan Terdakwa belum daluarsa terbukti karena adanya tindakan demi penuntut umum/Oditur Militer penerimaan berkas perkara sebelum habisnya hak penuntutan yaitu **Oditur militer menerima berkas perkara dari penyidik berdasarkan surat Dan Puspomal Nomor : R/362/X/2012 tanggal 9 Oktober 2012 tentang Penyerahan berkas perkara Terdakwa a.n Kapten ta'ut (T) Hendrianto Suryo Wobowo, ST. NRP. 15481/P** yang pada saat bersamaan juga dikirimkan kepada Kadishidros selaku Papera Terdakwa.

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dakwaan yang kami bacakan terhadap diri Terdakwa belum daluarsa karena sejak diterimanya berkas perkara Terdakwa di Otmil II-08 Jakarta pada tanggal 9 Oktober 2012 hingga pembacaan dakwaan terhadap Terdakwa pada hari Selasa 28 Januari 2013 baru sekitar 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan yang berarti belum lewat dari 6 (enam) tahun, sehingga hak untuk menuntut pidana terhadap Terdakwa yang kami lakukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 78 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 80 ayat(1) jo ayat (2) KUHP.

Menimbang : Bahwa Duplik Penasehat Hukum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

Menanggapi Replik Oditur Militer pada halaman 2 huruf a dan b, bahwa terhadap keterangan para saksi yang dibacakan oleh oditur Militer dalam persidangan adalah merupakan keterangan yang tidak menyangkut fakta hukum, kecuali keterangan saksi 2 dan keterangan Terdakwa. Oleh karena keterangan saksi 2 dan Terdakwa tidak bersesuaian, maka fakta hukumnya juga perlu dipertanyakan kebenarannya.

Bahwa ancaman hukuman atas perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan Oditur Militer yang melanggar Pasal 281 KUHP adalah selama dua tahun delapan bulan, sehingga Penasihat hukum tetap berpegang teguh pada dalil dalam pledoi semula, yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 78 dan pasal 79 KUHP dimana perbuatan Terdakwa telah kedaluwarsa untuk dituntut, karena dilakukan tujuh tahun yang telah lalu.

Tentang unsur-unsur tindak pidana:

Bahwa Penasihat hukum tetap berpegang teguh pada penjelasan 281 KUHP seperti yang terdapat dalam buku karangan R. Sugandhi, S.H. pada halaman 295 dijelaskan bahwa perbuatan yang dapat diancam dengan pasal ini adalah melakukan persetubuhan di tempat yang tidak semestinya demikian rupa, sehingga kelihatan oleh orang-orang yang berialu-lintas didekat tempat itu dan menimbulkan rasa malu dan rasa jijik yang sangat pada mereka. Intisari dari penjelasan Pasal tersebut adalah adanya orang lain yang melihat peristiwa tersebut sehingga orang yang melihat merasa malu dan merasa jijik.

Dilihat dari fakta hukum tersebut, maka tidak ada satu orangpun yang melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dalam perkara a quo tidak satu orangpun yang merasa jijik atau merasa malu dalam perkara ini, sehingga menurut penasihat hukum tidak memenuhi unsur ke-3 "melanggar kesusilaan" sebagaimana yang diutarakan oleh Oditur Militer dalam surat tuntutan. Apabila salah satu unsur dari pasal tersebut tidak terpenuhi, maka unsur-unsur lainnya menjadi gugur dan karenanya perbuatan pidana tersebut tidak dapat dibuktikan.

dalam perkara ini terbukti bahwa Oditur Militer hanya mendasarkan pada keterangan satu saksi saja dan tidak didukung oleh bukti-bukti yang lain sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHP Terdakwa tidak cukup bukti untuk dinyatakan bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.m.KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas guna mendapatkan kebenaran materiil dan formil dalam perkara ini sehingga tidak terjadi kekeliruan dan kekhilafan dalam penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim, maka disimpulkan perbuatan Terdakwa belum dapat dibuktikan secara sempurna oleh Oditur militer sehingga Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan meyakinkan tindak pidana dan karenanya harus dibebaskan dan segala tuntutan.

Namun demikian apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/236/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat ditentukan lagi tepatnya pada tahun dua ribu lima atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu lima di Lapangan parkir Ancol Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, yang pada pokoknya Terdakwa telah meyakinkan tindak pidana :

" Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan "

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Kapten Laut (T) Hendrianto Suryo Wibowo, S.T (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Akademi Angkatan Laut (AAL) pada tahun 2001 di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut (T) kemudian mengikuti Dikpasis 14 pada tahun 2002 di Surabaya. Pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2003 ditempat tugaskan di KRI OWA-354 dengan jabatan sebagai Ass Kadiv MPB. Setelah beberapa kali mengalami mutasi tugas sampai dengan yang terakhir pada bulan Oktober tahun 2012 ditugaskan di DPB Satma Dishidros sampai dengan saat terjadinya perkara ini dengan pangkat Kapten Laut (T) NRP.15481/P.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Feby Maryanti Saputri (Saksi-2) sejak awal bulan Maret 2002 di rumah Saksi-2 di jalan Bratang Gede IV A No. 22 Surabaya ketika Terdakwa mengantarkan undangan acara sisun mentor kepada orang tua Saksi-2 yaitu Kolonel Laut (P) Komara Saputra karena hubungan Terdakwa dengarf Kolonel Laut (P) Komara Saputra yang saat ini telah meninggal dunia adalah sebagai sisun mentor, saat itu Terdakwa sebagai Pasis (Perwira Siswa) di Akademi Angkatan Laut (AAL) Surabaya.
- c. Bahwa pada bulan September 2002 Terdakwa datang bersama kawan-kawanya satu bus dengan maksud untuk silaturahmi dan mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga Saksi-2, dimana ayah Saksi-2 (Kolonel Laut (P) Komara Saputra) meninggal dunia.
- d. Bahwa pada awal tahun 2003 Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi-2 sendiri dan menemui Saksi-2 dan keluarga, sejak itulah Terdakwa mulai mendekati Saksi-2 dan akhirnya berlanjut ke hubungan pacaran.
- e. Bahwa selama Terdakwa dan Saksi-2 menjalani hubungan pacaran, Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami isteri dengan Saksi-2, bahkan hampir dilakukan setiap hari di tahun 2004 sampai dengan tahun 2005[^] Perbuatan tersebut sering Terdakwa lakukan di dalam kamar pribadi rumah Saksi-2 di jalan Bratang Gede IV A No.22 Surabaya, pada saat keadaan rumah orang tua Saksi-2 sedang sepi dan pada saat pertama kali perbuatan itu dilakukan Vagina Saksi-2 mengeluarkan darah karena robeknya selaput dara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat ditentukan lagi tepatnya pada tahun 2005 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 pernah melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami isteri sebanyak satu kali di dalam mobil Toyota Avanza warna hitam milik om Saksi-2 yaitu Laksma TNI Yuhastihar dan mobil tersebut saat ini sudah dijual.

g. Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang suntuk dan bermaksud mengajak Saksi-2 jalan-jalan dan setibanya di tengah perjalanan tiba-tiba Terdakwa mengajak Saksi-2 masuk ke lokasi Ancol Jakarta Utara untuk melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami isteri, sebelumnya Saksi-2 sempat bertanya kepada Terdakwa tentang kondisi/keadaan tempat tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 "Lapangan, dan suasananya sepi", setelah itu mobil Toyota Avanza yang dikendarai oleh Terdakwa masuk ke pintu Ancol dan menuju ke lapangan parkir.

h. Bahwa setelah mobil tersebut masuk melalui pintu Ancol kemudian berbelok kearah kanan melewati Bende (Gong Raksasa Ancol) dan masih lurus lagi hingga tidak ada jalan aspal yang didekat semak-semak, kemudian Terdakwa memarkirkan mobilnya di tempat tersebut. Setelah mobil berhenti di lapangan parkir Ancol Jakarta Utara, Terdakwa dan Saksi-2 pindah tempat duduk ke kursi mobil bagian tengah melalui lorong tengah kursi depan mobil, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 berciuman dengan posisi sama-sama duduk di kursi tengah mobil, sesaat kemudian Terdakwa merubah posisi Saksi-2 menjadi tiduran dan terlentang di kursi mobil bagian tengah.

i. Bahwa setelah posisi Saksi-2 tidur terlentang Terdakwa menarik celana dalam Saksi-2 hingga teJanjang dan rok Saksi-2 diangkat/disingkap keatas. Kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu diturunkan sendiri sampai batas lutut. Kemudian pada saat sama-sama dalam keadaan setengah telanjang, Terdakwa mengangkat kaki kiri Saksi-2 dan memasukkan kemaluannya (penis Terdakwa) yang sudah tegang dan mengeras ke dalam kemaluan Saksi-2 (Vagina). Setelah kemaluan Terdakwa (penis) masuk kedalam kemaluan Saksi-2 (vagina), Terdakwa mengoyangkan pantatnya maju mundur, sedangkan Saksi-2 hanya terdiam karena merasa tidak nyaman dengan situasi dan lokasi tempat tersebut. Setelah durasi 2 (dua) sampai 3 (tiga) menit Terdakwa mencapai kilmaks/orgasme dengan mengeluarkan sperma yang berceceran dipaha Saksi-2. Setelah itu Terdakwa mengambil tissue untuk membersihkan kemaluannya (penis), sedangkan Saksi-2 membersihkan sperma yang berceceran dipaha Saksi-2 dengan menggunakan tissue mobil.

j. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-2 membersihkan sperma, Kemudian Terdakwa dan Saksi-2 menggunakan celananya masing-masing dan kembali duduk di kursi mobil bagian depan melalui lorong tengah kursi depan, setelah itu Terdakwa menyalakan mobil lalu Terdakwa dan Saksi-2 meninggalkan tempat tersebut.

k. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami isteri, situasi lapangan parkir Ancol Jakarta Utara dalam keadaan terbuka karena banyak mobil parkir ditempat tersebut dan semua orang yang berada disekitar lapangan parkir tersebut dapat melihat.

l. Bahwa karena Terdakwa dan Saksi-2 sering melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami isteri selama berpacaran kurang lebih 3 (tiga) tahun, kemudian pada tanggal 17 Juni 2006 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 melaksanakan nikah siri (tanpa seijin dinas militer) di Sumenep Madura di rumah KH Sanhadji (mertua dari paman Saksi-2) bernama Ir. Hendro Moerdijantono, A.Ma, sebagai walinya adik kandung Saksi-2 bernama Risky Maryatna Saputra. Pernikahan tersebut disetujui oleh ibu kandung Saksi-2 bernama Sri Sumaryanti Ningrum alamat jalan Bratang Gede IV A No. 22 RT.007 RW.007 Surabaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa sebagai Terdakwa berpacaran dengan Saksi-2 selalu melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami isteri dan Terdakwa telah berjanji kepada Saksi-2 akan menikahi Saksi-2 secara resmi/dinas militer tetapi janji Terdakwa tersebut tidak terlaksana, justru Terdakwa menikah secara dinas militer (resmi) dengan wanita lain yaitu Sdri. Francisca Endah Dian Ariyanti (tidak diperiksa sebagai Saksi) yang sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar telah mengerti isi Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Eksepsi (keberatan) yang pada pokoknya sebagai berikut :

PENDAHULUAN

A. Sebelum Penasihat hukum menyampaikan eksepsi, ijin kami mengucapkan puji syukur dihadapan Tuhan Yang Maha Esa karena persidangan ini dapat berjalan dengan tertib, lancar dan aman serta kami menyampaikan terima kasih atas kesempatan untuk menyampaikan eksepsi ini. Ucapan terima kasih disampaikan khususnya atas kesediaan Majelis Hakim yang kami muliakan untuk mendengarkan eksepsi ini dengan seksama dan akan mempertimbangkannya kelak dalam Putusannya. Sebagaimana sudah diketahui bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/236/XI/2013 yang dibacakan pada tanggal 28 Januari 2014 menyatakan bahwa Terdakwa Kapten Laut (T) Hendrianto Suryo Wibowo, ST. NRP 15481/P telah didakwa melakukan tindak pidana dengan melanggar Pasal 281 ayat (1) KUHP yang dilakukan oleh Terdakwa pada sekitar awal tahun 2007.

B. Secara singkat disampaikan langsung disini bahwa kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa Kapten Laut (T) Hendrianto Suryo Wibowo, ST. NRP 15481/P keberatan atas dakwaan yang disampaikan oleh Oditur Militer II-08 Jakarta karena perbuatan pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa telah dilakukan pada tahun 2007 yang berarti dilakukan dalam waktu tujuh tahun yang lalu sehingga sudah tidak sepatutnya untuk disidangkan atau untuk dilakukan penuntutan dipersidangan karena sudah kedaluwarsa. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 78 KUHP menyebutkan : "(1) Hak menuntut hilang oleh karena kedaluwarsa".

Ke-2. Sesudah lalu enam tahun, yaitu bagi kejahatan yang dapat dipidana dengan pidana denda, kurungan atau penjara yang tidak lebih dari tiga tahun.

Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Jakarta yang kemudian dibuat surat Dakwaan yang dibacakan oleh Oditur Militer II-08 Jakarta perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan pada sekitar awal tahun 2007 sehingga sampai saat dakwaan ini dibacakan perbuatan pidana tersebut sudah berlalu 7 (tujuh) tahun yang lalu, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 78 KUHP ayat (1) ke - 2 tersebut di atas, hak untuk menuntut menjadi gugur karena kedaluwarsa.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam eksepsi di atas, maka dapatlah disimpulkan:

Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa Kapten Laut (T) Hendrianto Suryo Wibowo, ST. NRP 15481/P sudah sepatutnya untuk tidak dapat dituntut karena telah kedaluwarsa sebagaimana ketentuan Pasal 78 ayat (1) ke-2 KUHP. Oleh karena itu sudah sepatutnya pula Majelis Hakim yang menyidangkan dan mengadili perkara ini menolak dakwaan yang disampaikan oleh Oditur Militer II-08 Jakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang telah diuraikan tersebut di atas, maka kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta untuk memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan dakwaan Oditur Militer II-08 Jakarta terhadap perbuatan Terdakwa Kapten Laut (T) Hendrianto Suryo Wibowo, ST. NRP 15481/P adalah gugur karena kedaluwarsa.
2. Menyatakan bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memiliki syarat formal untuk disidangkan.
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Demikian eksepsi ini disampaikan pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014, kami yakin dan percaya bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta akan mempertimbangkan segala sesuatunya serta akan memberikan putusan yang adil dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa atas Eksepsi Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Oditur Militer telah memberikan tanggapan atas Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Setelah mempelajari isi Eksepsi Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang telah dibacakan dalam persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 28 Januari 2014, atas Dakwaan Oditur Militer yang di dakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai mana dalam Surat Dakwaan Nomor: Dak/236/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013 yang dibacakan dalam persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 28 Januari 2014 memberikan tanggapan sebagai berikut:

I. Keberatan Tim Penasehat Hukum Terdakwa.

Sebagaimana keberatan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan dalam eksepsinya, yang secara garis besarnya sebagai berikut:

1. Bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa Kapten Laut (T) Hendrianto Suryo Wobowo, S.T. NRP. 15481/P keberatan atas dakwaan yang disampaikan oleh Oditur Militer II-08 Jakarta karena perbuatan pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa telah dilakukan pada tahun 2007 yang berarti dilakukan dalam waktu tujuh tahun yang lalu sehingga sudah tidak sepatutnya untuk disidangkan atau untuk dilakukan penuntutan dipersidangan karena sudah kedaluarsa. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 78 KUHP menyebutkan "(1) Hak menuntut hilang oleh karena kedaluarsa" :

Ke-2. Sesudah lalu enam tahun, yaitu bagi kejahatan yang dapat dipidana dengan pidana denda, kurungan atau penjara yang tidak lebih dari tiga tahun.

Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Jakarta yang kemudian dibuat Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Oditur Militer II-08 Jakarta perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan pada sekitar awal tahun 2007 sehingga sampai saat dakwaan ini dibacakan perbuatan pidana tersebut sudah berlalu 7 (tujuh) tahun yang lalu, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 78 KUHP ayat (1) ke-2 tersebut di atas, hak untuk menuntut menjadi gugur karena kedaluarsa.

2. Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa Kapten Laut (T) Hendrianto Suryo Wobowo, S.T. NRP. 15481/P sudah sepatutnya tidak dapat dituntut karena sudah kedaluarsa sebagaimana ketentuan pasal 78 ayat (1) ke-2. Oleh karena itu sudah sepatutnya pula Majelis Hakim yang menyidangkan dan mengadili perkara ini menolak dakwaan yang disampaikan oleh Oditur militer II-08 Jakarta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahka Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim pada pengadilan Militer II-08 Jakarta untuk memutus sebagai berikut.

1. Menyatakan Dakwaan Oditur Militer II-08 Jakarta terhadap perbuatan Terdakwa Kapten Laut (T) Hendrianto Suryo Wobowo, S.T. NRP. 15481/P adalah gugur karena kedaluarsa.
2. Menyatakan bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memiliki syarat formal untuk disidangkan.
3. Membebankan biaya kepada negara.

II. Tanggapan Oditur Militer

Bahwa setelah mempelajari keberatan yang disampaikan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam Eksepsinya yang dibacakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa maka ijinlanlah pada kesempatan ini kami akan membenkan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan dakwaan terhadap diri Terdakwa Kapten Laut (T) Hendrianto Suryo Wobowo, S.T. NRP. 15481/P yang, dibacakan pada tanggal 28 Januari 2014, menurut Tim Penasihat Hukum Terdakwa sudah berlaku selama 7 (tujuh) tahun sehingga berdasarkan pasal 78 ayat (1) ke-2 KUHP hak menuntut menjadi gugur karena kadaluarsa, namun berdasarkan pasal 80 ayat (1) KUHP menyatakan "Tiap-tiap tindakan penuntutan menghentikan Stuiten daluwarsa asal tindakan itu diketahui, oleh orang yang dituntut atau telah diberitahukan kepadanya menurut cara, yang ditentukan dalam aturan-aturan umum (Elgemeneene verordeding) dan dalam ayat (2) menyatakan "Sesudah dihentikan dimulai tenggang daluwarsa baru".

Bahwa terhadap isi pasal 80 ayat (1) KUHP tersebut sesuai buku Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia oleh S.R. Sianturi, S.H. pada halaman 441 sampai dengan 444 pion 210 yang pada pokoknya menyebutkan secara terperinci tindakan penuntutan itu adalah :

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau pentidik pembantu.
- b. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempumaan penyidikan dari penyidik.
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, malakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- d. Membuat surat dakwaan.
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada Terdakwa tentang ketentuan hah dan waktu perkara disidangkan yang-disertai surat panggilan, baik kepada Terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
- g. Melakukan penuntutan.

2. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan terhadap perkara Terdakwa yang didakwakan melakukan tindak pidana pada tahun tahun 2007 yaitu "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dalam pasal 281 ke-1 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, sehingga daluwarsa penuntutannya adalah setelah 6 (enam) tahun, maka daluwarsa metuntut pidana terhadap perbuatan Terdakwa adalah setelah tahun 2013, dan di dalam berkas perkara Terdakwa, perbuatan Terdakwa dibuat Laporan Polisi pada hari Kamis tanggal 8 November 2012 sehingga masih dalam tenggang waktu sebelum daluarsa, begitu pula pada waktu Dakwaan dibacakan, dan menurut pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) KUHP menyatakan "Tiap-tiap tindakan penuntutan menghentikan (Stuiten) daluwarsa, asal tindakan itu diketahui oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah orang yang dituntut, atau telah diberitahukan kepadanya menurut cara yang ditentukan dalam aturan-aturan umum (Elgemeneene verordening)", dan dalam ayat (2) menyatakan "Sesudah dihentikan dimulai tenggang daluarsa baru", dengan demikian Perbuatan Terdakwa belum daluarsa terbukti karena adanya tindakan demi penuntut umum/Oditur Militer penerimaan berkas perkara sebelum habisnya hak penuntutan yaitu Oditur militer menerima berkas perkara dari penyidik berdasarkan surat Dan Puspomal Nomor : R/362/X/2012 tanggal 9 Oktober 2012 tentang Penyerahan berkas perkara Terdakwa a.n Kapten Laut (T) Hendrianto Suryo Wobowo, S.T. NRP. 15481/P yang pada saat bersamaan juga dikirimkan kepada Kadishidros selaku Papera Terdakwa

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dakwaan yang kami bacakan terhadap diri Terdakwa belum daluarsa karena sejak diterimanya berkas perkara Terdakwa di Otmil II-08 Jakarta pada tanggal 9 Oktober 2012 hingga pembacaan dakwaan terhadap Terdakwa pada hari Selasa 28 Januari 2013 baru sekitar 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan yang berarti belum lewat dari 6 (enam) tahun, sehingga hak untuk menuntut pidana terhadap Terdakwa yang kami lakukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 78 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 80 ayat (1) jo ayat (2) KUHP.

3. Kesimpulan

Dari uraian tersebut diatas kami berkesimpulan bahwa alasan dan dasar-dasar yang dijadikan keberatan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Eksepsinya yang dibacakan oleh Penasehat hukum tidak beralasan, dan mohon kepada Majelis Hakim untuk "menolak", dan "menyatakan Dakwaan Oditur Militer dapat diterima dan sidang perkara Terdakwa atas nama Kapten Laut (T) Hendrianto Suryo Wobowo, S.T. NRP. 15481/P dapat dilanjutkan" demikian tanggapan Eksepsi ini kami sampaikan pada hari Rabu, 5 Pebruari 2014.

Menimbang : Bahwa atas Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa disatu pihak dan tanggapan Eksepsi Oditur Militer di Lain pihak, Majelis Hakim mengeluarkan Putusan Sela yang pada pokoknya sebagai berikut :

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menyatakan menolak Eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa
2. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/236/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013 sah dan dapat diterima.
3. Menyatakan Pengadilan Militer II-08 Jakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Kapten Laut (T) Hendrianto Suryo Wibowo, ST NRP. 15481/P dan sidang dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Berdasarkan Surat Perintah dari Kadiskumal Nomor : Sprin/271/IX/2012 tanggal 20 September 2012 dan Surat Kuasa Terdakwa tanggal 31 Januari 2014 atas nama MAYOR LAUT (KH) ALIM GUNAWAN, S.H. NRP 12352/P.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : BONI SETIYADI
 Pangkat/NRP : Sertu Pom/108285
 Jabatan : Penyidik Pomal
 Kesatuan : Satpomal Mako Puspomal
 Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 28 Oktober 1983
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Kewarganegaraan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jl. Boulevard Bukit Gading Raya No.09 Kelapa Gading Jakarta Utara.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa telah melakukan tindak pidana asusila dengan Sdri. Feby Maryanti Saputri (Saksi-2).
2. Bahwa Saksi-1 mengetahui tindak pidana asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat diperiksa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada awal tahun 2007 di dalam mobil Avanza warna hitam di lapangan parkir Ancol Jakarta Utara (tempat rekreasi). Sedangkan menurut pengakuan Saksi-2 perbuatan tersebut dilakukan pada tahun 2005 juga di tempat yang sama.
3. Bahwa perbuatan yang dilakukan Tersangka dengan Saksi-2 tersebut, Saksi-1 mengetahui setelah Saksi-1 membaca dan mempelajari hasil penyidikan perkara pernikahan siri yang diduga dilakukan oleh Tersangka dengan Saksi-2 dan Sdri. Endah Dian Ariyanti sesuai laporan polisi nomor LP-08/A-21/VI/2012/Pomar tanggal 7 Juni 2012 dan Surat Perintah Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Nomor Sprin/190/VI/2012 tanggal 13 Juni 2012.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : FEBY MARYANTI SAPUTRI
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 12 Pebruari 1986
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jl. Pulau Singkep Blok E.4 No.2 Perum TNI-AL Kodamar Kelapa Gading Jakarta Utara.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2001 di rumah orang tua Saksi-2 di Jl. Bratang Gede IV A No.22 RT.007/RW.007 Surabaya, saat itu Terdakwa bersama dua orang temannya (lupa namanya) mengantarkan undangan acara sisun mentor kepada ayah Saksi (Kolonel Laut (P) Komara Saputra) karena hubungan Terdakwa dengan ayah Saksi-2 adalah sisun mentor, saat itu Terdakwa sebagai Pasis (Perwira Siswa) di Akademi Angkatan Laut Surabaya dan sekarang Terdakwa berdinasi di KRI Pulau Rempang dengan jabatan KKM KRI Pulau Rempang.
2. Bahwa setelah perkenalan tersebut kelanjutan hubungan Saksi-2 dan Terdakwa diawali dengan Terdakwa datang lagi kerumah Saksi-2 setelah ayah Saksi-2 meninggal dunia pada bulan September 2002, saat itu Terdakwa datang bersama kawan-kawannya satu bus bermaksud silaturahmi dan mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga atas meninggalnya ayah Saksi-2.
3. Bahwa setelah itu sekitar awal tahun 2003 Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi-2 sendirian menemui Saksi-2 dan keluarga, sejak itulah Terdakwa mulai mendekati Saksi dan akhirnya berpacaran selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, dari berpacaran tersebut kemudian dilanjutkan ketingkat yang lebih serius yaitu menikah siri di Sumenep Madura pada tanggal 17 Juni 2006 sekitar pukul 19.00 Wib di rumah KH Sanhadji (mertua dari paman Saksi-2) bernama Ir. Hendro Moerdijantono, A.Ma, sebagai walinya adik kandung Saksi-2 bernama Risky Maryatna Saputra . Setelah disetujui oleh ibu kandung Saksi bernama Sri Sumaryanti Ningrum alamat jalan Bratang Gede IV A No. 22 RT.007 RW.007 Surabaya.
4. Bahwa hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa selama berpacaran dan setelah menikah siri sudah terlampaui jauh yaitu seringkali melakukan hubungan badan layaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami isteri dilakukan hampir dilakukan setiap hari di tahun 2004 dan di tahun 2005, perbuatan itu sering Saksi-2 lakukan di dalam kamar pribadi Saksi-2, pada saat keadaan rumah orang tua Saksi-2 sedang sepi dan pada saat pertama kali perbuatan itu dilakukan Vagina Saksi-2 mengeluarkan darah karena robeknya selaput darah, kemudian pada tanggal bulannya lupa namun seingat Saksi-2 pada tahun 2005 sekitar pukul 20.00 Wib, Terdakwa dan Saksi-2 pernah melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami isteri sebanyak satu kali di dalam mobil Toyota Avanza warna hitam, mobil tersebut diparkir dilapangan Ancol Jakarta Utara, mobil tersebut milik om Saksi yaitu Laksma TNI Yuhastihar dan mobil tersebut saat ini sudah tidak ada karena sudah dijual.

5. Bahwa sebelum melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami isteri dengan Terdakwa, berawal dari keinginan Terdakwa dan Suntut jalan-jalan dan setibanya di tengah perjalanan tiba-tiba Terdakwa mengajak Saksi-2 masuk ke lokasi Ancol Jakarta Utara dengan maksud melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, sebelumnya sempat Saksi-2 tanyakan kepada Terdakwa bagaimana dengan kondisi tempatnya ? dijawab oleh Terdakwa "Lapangan, dan suasanaanya sepi", setelah itu masuklah ke pintu Ancol dan menuju ke lapangan parkir tersebut.

6. Bahwa pada itu setelah mobil Toyota Avanza yang dikendarai oleh Terdakwa masuk melalui pintu Ancol kemudian belok kearah kanan melewati Bende (Gong Raksasa Ancol) dan masih lurus lagi hingga tidak ada jalan aspal dan pada saat itu dekat dengan semak-semak yang pada saat itu banyak mobil parkir ditempat tersebut. Sedangkan situasi lapangan parkir Ancol Jakarta Utara yang Terdakwa dan Saksi-2 tempati untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di dalam mobil Toyota Avanza dengan Terdakwa, saat itu terbuka dan semua orang yang berada disekitar lapangan parkir tersebut dapat melihat.

7. Bahwa setelah mobil berhenti di lapangan parkir Ancol Jakarta Utara, Terdakwa dan Saksi-2 pindah tempat duduk ke kursi mobil bagian tengah, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 berciuman, sesaat kemudian Saksi-2 merubah posisinya menjadi tiduran dan terlentang di kursi mobil bagian tengah, setelah itu Terdakwa menarik celana dalam Saksi-2 hingga telanjang. Kemudian Terdakwa membuka celananya sendiri sampai batas lutut dan Saksi bersama Terdakwa sama-sama dalam keadaan setengah telanjang. Kemudian Terdakwa mengangkat kaki kiri dan memasukkan penisnya yang sudah menegang ke dalam Vagina Saksi-2 sambil mengoyang-goyangkan pantat Terdakwa maju mundur, sedangkan Saksi-2 hanya terdiam karena merasa tidak nyaman dengan situasi dan lokasinya. Setelah 2 (dua) sampai 3 (tiga) menit Terdakwa mencapai orgasme dan spermanya dikeluarkan di luar vagina Saksi-2 dan berceceran dipaha Saksi-2. Setelah itu Terdakwa mengambil tissue untuk membersihkan penisnya, sedangkan Saksi-2 membersihkan sperma yang berceceran dipaha Saksi-2 dengan menggunakan tissue mobil. Kemudian Terdakwa dan Saksi-2 menggunakan celana masing-masing dan kembali duduk di kursi mobil bagian depan, setelah itu Terdakwa menyalakan mobil lalu Terdakwa dan Saksi-2 meninggalkan tempat tersebut.

8. Bahwa selain Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami isteri di dalam mobil Toyota Avanza di lapangan parkir Ancol Jakarta Utara, Terdakwa dan Saksi-2 juga pernah melakukannya di dalam kapal KRI OWA Armatim Surabaya tempat Terdakwa berdinas, perbuatan tersebut dilakukan pada tanggal dan bulan yang Saksi-2 sudah tidak ingat lagi tepatnya pada tahun 2004 di dalam kamar Komandan Kapal dan pada tahun 2006 setelah Terdakwa dan Saksi-2 menikah siri perbuatan tersebut dilakukan di dalam kapal KRI yang Saksi-2 lupa namanya, pada saat itu KRI sedang bersandar di dermaga Pondok Dayung Jakarta Utara, perbuatan tersebut dilakukan satu kali di dalam kamar Terdakwa, selebihnya di lakukan di dalam kamar rumah Saksi di jalan Bratang Gede IV A No.22 RT.007/RW.007 Surabaya.

9. Bahwa selama Saksi-2 dan Terdakwa berpacaran sampai menikah siri, Saksi-2 tidak pernah hamil dan tidak pernah terlambat bulan, karena memang sengaja ditunda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan cara Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar vagina Saksi-2 pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, terkadang menggunakan kondom (alat kontrasepsi) tapi jarang sekali. Sedangkan Terdakwa telah berjanji kepada Saksi-2 akan menikahi Saksi-2 secara resmi/dinas militer tetapi janji Terdakwa tersebut tidak terlaksana, justru Terdakwa menikah lagi dengan wanita lain yaitu Sdri. Francisca Endah Dian Ariyanti dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruh nya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : AGUS BUDIYANTO
Pekerjaan : Security Ancol Beach City
Tempat, tgl. lahir : Pemalang, 28 Agustus 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jl. Mawar Dalam Timur Rt.18 Rw.32 Kel. Koja Kec. Koja Tanjung Priok Jakarta Utara.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 tidak kenal dengan Terdakwa Kapten Laut (T) Hendrianto Suryo Wibowo dan Sdri. Feby Maryanti Saputri (Saksi-2).
2. Bahwa Saksi-3 bekerja di Gedung Ancol Beach City Jl. Pantai Karnaval Taman Impian Jaya Ancol Jakarta Utara, Saksi bekerja ditempat tersebut sejak awal pengerjaan proyek gedung tersebut yaitu pada tanggal 5 September 2007 dan sekarang Saksi menjabat sebagai Danru Security.
3. Bahwa Saksi-3 mengetahui keadaan lahan gedung Ancol Beach City sebelum pengerjaan proyek yaitu lahan kosong dipagar keliling menggunakan Gipsun tebal diberi satu pintu keluar masuk yang posisinya disebelah selatan dijaga oleh Saksi dan Sdr. Masruri yang sekarang sudah tidak bekerja lagi.
4. Bahwa Saksi-3 mengetahui lahan gedung Ancol Beach City pada saat pengerjaan proyek, batas kanan dan kirinya adalah lahan kosong, begitu juga dengan batas depan dan belakangnya jauga lahan kosong dan yang ada pada saat itu hanya jalan umum menuju pantai Karnaval Ancol.
5. Bahwa Saksi-3 mengetahui mobil tidak bisa masuk ke lokasi gedung Ancol Beach City ketika pengerjaan proyek pada tahun 2007 karena lokasi tersebut sudah dipagar keliling dan di dalamnya sudah dipasang tiang pancang yakni paku bumi. Sedangkan gedung Ancol Beach City mulai berdiri sejak tahun 2010.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruh nya.

Menimbang :

Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Hendrianto Suryo Wibowo, ST masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Akademi Angkatan Laut (AAL) pada tahun 2001 di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut (T) kemudian mengikuti Dikpasis 14 pada tahun 2002 di Surabaya. Pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2003 ditugaskan di KRI OWA-354 dengan jabatan sebagai Ass Kadiv MPB. Setelah beberapa kali mengalami mutasi sampai dengan yang terakhir pada bulan Oktober tahun 2012 ditugaskan di DPB Satma Dishidros sampai dengan saat terjadinya perkara ini dengan pangkat Kapten Laut (T) NRP.15481/P.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Feby Maryanti Saputri (Saksi-2) sejak awal bulan Maret 2002 di rumah Saksi-2 jalan Bratang Gede IV A No. 22 Surabaya ketika Terdakwa mengantarkan undangan acara sisun mentor kepada orang tua Saksi-2 yaitu Kolonel Laut (P) Komara Saputra karena hubungan Terdakwa dengan Kolonel Laut (P)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.m Komara Saputra yang saat ini telah meninggal dunia adalah sebagai sisun mentor, saat itu Terdakwa sebagai Pasis (Perwira Siswa) di Akademi Angkatan Laut (AAL) Surabaya.

3. Bahwa setelah Terdakwa kenal dengan Saksi-2 kemudian berpacaran pada pertengahan tahun 2002 sampai dengan tahun 2005, setelah itu Terdakwa menikah siri di Sumenep Madura pada tanggal 17 Juni 2006.

4. Bahwa status Terdakwa sebelum berpacaran dan menikah siri dengan Saksi-2 belum kawin (masih bujangan), begitu juga dengan status Saksi-2 masih lajang/gadis.

5. Bahwa motivasi Terdakwa berpacaran dengan Saksi-2 karena Terdakwa menyukai Saksi-2 orangnya baik, tidak macam-macam, cantik dan satu agama dengan Terdakwa yakni islam.

6. Bahwa pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 ketika berpacaran Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami isteri yang Terdakwa lakukan di dalam kamar tidur rumah Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali dengan alamat rumah di jalan Bratang Gede IV A No.22 Surabaya, setelah menikah siri Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami isteri sekitar 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) kali pada tahun 2006 sampai dengan pertengahan awal tahun 2010, selain ditempat itu pada awal tahun 2007 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa pernah melakukan satu kali di lapangan parkir Ancol Jakarta Utara dh dalam mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi tidak ingat, mobil tersebut milik Laksma TNI Yuhastihar (suami dari bibi Saksi-2) dan mobil tersebut sekarang sudah tidak ada.

7. Bahwa pada saat melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami isteri Terdakwa memarkirkan mobil Toyota Avanza di lapangan parkir Ancol Jakarta Utara, pada saat itu Terdakwa dan Saksi-2 langsung pindah ke jok tengah mobil melalui lorong tengah kursi depan, setelah di jok tengah kemudian Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama membuka celana, Terdakwa membuka celananya sebatas lutut sedangkan Saksi-2 melepaskan celana dalamnya dengan dibuka los dan menyingkapkan rohnya ke atas, setelah berdua sama-sama setengah telanjang kemudian Terdakwa duduk di jok tersebut, sedangkan Saksi-2 menaiki Terdakwa dengan posisi Saksi-2 duduk di atas pangkuan Terdakwa. Setelah Saksi-2 duduk diatas pangkuan Terdakwa lalu Saksi-2 memasukan penis Terdakwa yang sudah tegang dan mengeras ke dalam vagina Saksi-2, setelah itu Saksi-2 menggoyangkan pantatnya naik turun dengan Terdakwa posisi duduk terdiam, setelah sekitar 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa mencapai klimaks/orgasme dengan mengeluarkan sperma diluar Vagina Saksi-2 dan sperma tersebut jatuh berceceran di perut Terdakwa. Setelah itu Saksi-2 membersihkan sperma Terdakwa yang tumpah di atas perut Terdakwa dengan menggunakan tissue mobil lalu Saksi-2 membersihkan vaginanya sendiri dengan menggunakan tissue mobil. Setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama mengenakan celana dan langsung pindah ke jok depan mobil melalui lorong tengah selanjutnya pergi meninggalkan tempat tersebut.

8. Bahwa posisi dan kondisi lapangan parkir Ancol ketika Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri Saksi-2 berada dalam pengamanan pagar yang terbuat dari besi bermotif bulat-bulat batang, tempat tersebut dapat juga orang lain masuk ke dalam dengan bebas karena diperuntukan untuk umum, tempat parkir tersebut saat ini sudah dibangun/ didirikan gedung Ancol Beach City.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini :

- 1) Berupa barang :- Nihil-
- 2) Berupa surat :
 - a) Satu lembar foto kopi KTP TNI Terdakwa atas nama Kapten Laut (T) Hendrianto SW, ST NRP.15481/P No. B/2399/KTP/XI/11/Mabesal tanggal 10 September 2011.
 - b) Satu lembar foto kopi Kartu Tanda Penduduk Terdakwa atas nama Hendrianto Suryo Prabowo, NIK 3373041407800001, Alamat jalan Hasanudin No.680c RT.002/012 Desa Mangunsari Sidomukti Kota Salatiga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id foto gedung Beach City Ancol tempat terjadinya Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-2 di dalam mobil Avanza warna hitam di lapangan parkir Ancol Jakarta Utara.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan, kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Hendrianto Suryo Wibowo, S.T masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Akademi Angkatan Laut (AAL) pada tahun 2001 di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut (T) kemudian mengikuti Dikpasis 14 pada tahun 2002 di Surabaya. Pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2003 ditempat tugaskan di KRI OWA-354 dengan jabatan sebagai Ass Kadiv MPB. Setelah beberapa kali mengalami mutasi tugas sampai dengan yang terakhir pada bulan Oktober tahun 2012 ditugaskan di DPB Satma Dishidros sampai dengan saat terjadinya perkara ini dengan pangkat Kapten Laut (T) NRP.15481/P.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Feby Maryanti Saputri (Saksi-2) sejak awal bulan Maret 2002 di rumah Saksi-2 di jalan Bratang Gede IV A No. 22 Surabaya ketika Terdakwa mengantarkan undangan acara sisun mentor kepada orang tua Saksi-2 yaitu Kolonel Laut (P) Komara Saputra karena hubungan Terdakwa dengan Kolonel Laut (P) Komara Saputra yang saat ini telah meninggal dunia adalah sebagai sisun mentor, saat itu Terdakwa sebagai Pasis (Perwira Siswa) di Akademi Angkatan Laut (AAL) Surabaya.
3. Bahwa benar pada bulan September 2002 Terdakwa datang bersama kawan-kawanya satu bus dengan maksud untuk silaturahmi dan mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga Saksi-2, dimana ayah Saksi-2 (Kolonel Laut (P) Komara Saputra) meninggal dunia.
4. Bahwa benar pada awal tahun 2003 Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi-2 sendirian menemui Saksi-2 dan keluarga, sejak itulah Terdakwa mulai mendekati Saksi-2 dan akhirnya berlanjut ke hubungan pacaran.
5. Bahwa benar selama Terdakwa dan Saksi-2 menjalani hubungan pacaran, Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami isteri dengan Saksi-2, bahkan hampir dilakukan setiap hari di tahun 2004 sampai dengan tahun 2005. Perbuatan tersebut sering Terdakwa lakukan di dalam kamar pribadi rumah Saksi-2 di jalan Bratang Gede IV A No.22 Surabaya, pada saat keadaan rumah orang tua Saksi-2 sedang sepi dan pada saat pertama kali perbuatan itu dilakukan Vagina Saksi-2 mengeluarkan darah karena robeknya selaput dara.
6. Bahwa benar pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat ditentukan lagi tepatnya pada tahun 2005 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 pernah melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami isteri sebanyak satu kali di dalam mobil Toyota Avanza warna hitam milik om Saksi-2 yaitu Laksma TNI Yuhastihar dan mobil tersebut saat ini sudah dijual.
7. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa sedang suntuk dan bermaksud mengajak Saksi-2 jalan-jalan dan setibanya di tengah perjalanan tiba-tiba Terdakwa mengajak Saksi-2 masuk ke lokasi Ancol Jakarta Utara untuk melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami isteri, sebelumnya Saksi-2 sempat bertanya kepada Terdakwa tentang kondisi/keadaan tempat tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 "Lapangan, dan suasananya sepi", setelah itu mobil Toyota Avanza yang dikendarai oleh Terdakwa masuk ke pintu Ancol dan menuju ke lapangan parkir.
8. Bahwa benar setelah mobil tersebut masuk melalui pintu Ancol kemudian berbelok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mzk arah kanan melewati Bende (Gong Raksasa Ancol) dan masih lurus lagi hingga tidak ada jalan aspal yang didekat semak-semak, kemudian Terdakwa memarkirkan mobilnya di tempat tersebut. Setelah mobil berhenti di lapangan parkir Ancol Jakarta Utara, Terdakwa dan Saksi-2 pindah tempat duduk ke kursi mobil bagian tengah melalui lorong tengah kursi depan mobil, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 berciuman dengan posisi sama-sama duduk di kursi tengah mobil, sesaat kemudian Terdakwa merubah posisi Saksi-2 menjadi tiduran dan terlentang di kursi mobil bagian tengah.

9. Bahwa benar setelah posisi Saksi-2 tidur terlentang Terdakwa menarik celana dalam Saksi-2 hingga telanjang dan rok Saksi-2 diangkat/disingkap keatas. Kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu diturunkan sendiri sampai batas lutut. Kemudian pada saat sama-sama dalam keadaan setengah telanjang, Terdakwa mengangkat kaki kiri Saksi-2 dan memasukkan kemaluannya (penis Terdakwa) yang sudah tegang dan mengeras ke dalam kemaluan Saksi-2 (Vagina). Setelah kemaluan Terdakwa (penis) masuk kedalam kemaluan Saksi-2 (vagina), Terdakwa menggosokkan pantatnya maju mundur, sedangkan Saksi-2 hanya terdiam karena merasa tidak nyaman dengan situasi dan lokasi tempat tersebut. Setelah durasi 2 (dua) sampai 3 (tiga) menit Terdakwa mencapai klimaks/orgasme dengan mengeluarkan sperma yang berceceran dipaha Saksi-2. Setelah itu Terdakwa mengambil tissue untuk membersihkan kemaluannya (penis), sedangkan Saksi-2 membersihkan sperma yang berceceran dipaha Saksi-2 dengan menggunakan tissue mobil.

10. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-2 membersihkan sperma, Kemudian Terdakwa dan Saksi-2 menggunakan celananya masing-masing dan kembali duduk di kursi mobil bagian depan melalui lorong tengah kursi depan, setelah itu Terdakwa menyalakan mobil lalu Terdakwa dan Saksi-2 meninggalkan tempat tersebut.

11. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami isteri, situasi lapangan parkir Ancol Jakarta Utara dalam keadaan terbuka karena banyak mobil parkir ditempat tersebut dan semua orang yang berada disekitar lapangan parkir tersebut dapat melihat.

12. Bahwa benar karena Terdakwa dan Saksi-2 sering melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami isteri selama berpacaran kurang lebih 3 (tiga) tahun, kemudian pada tanggal 17 Juni 2006 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 melaksanakan nikah siri (tanpa seijin dinas militer) di Sumenep Madura di rumah KH Sanhadji (mertua dari paman Saksi-2) bernama Ir. Hendro Moerdijantono, A.Ma, sebagai walinya adik kandung Saksi II bernama Risky Maryatna Saputra. Pernikahan tersebut disetujui oleh ibu kandung Saksi-2 bernama Sri Sumaryanti Ningrum alamat jalan Bratang Gede IV A No. 22 RT.Q07 RW.007 Surabaya.

13. Bahwa benar setelah Terdakwa menikah secara siri dengan Saksi-2 begitu juga saat Terdakwa melaksanakan kuliahti STTAL di Surabaya Terdakwa dan Saksi-2 tetap melakukan hubungan badan pasangan suami isteri dan Terdakwa telah berjanji kepada Saksi-2 akan menikahi Saksi-2 secara resmi/dinas militer tetapi janji Terdakwa tersebut tidak terlaksana, justru Terdakwa menikah siri lagi dengan wanita lain yaitu Sdri. Francisca Endah Dian Ariyanti (tidak diperiksa sebagai Saksi) yang sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak.

14. Bahwa benar terhadap perkara Terdakwa Kepala Staf Angkatan Laut telah menerbitkan keputusan tentang Pembentukan Dewan Kehormatan Perwira tertanggal 5 Maret 2014.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal dan akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang putusan mahkamah agung sebagai Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pembelaannya (Pledoi) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah mempelajari keberatan yang disampaikan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa mengenai daluarsanya Dakwaan Oditu Militer, sesuai dengan pasal 80 ayat (1) KUHP menyatakan "Tiap-tiap tindakan penuntutan menghentikan Stuiten daluwarsa asal tindakan itu diketahui, oleh orang yang dituntut atau telah diberitahukan kepadanya menurut cara, yang ditentukan dalam aturan-aturan umum (Elgemeneene verordedening) dan dalam ayat (2) menyatakan "Sesudah dihentikan dimulai tenggang daluarsa baru".

Bahwa terhadap isi pasal 80 ayat (1) KUHP tersebut sesuai buku Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia oleh S.R. Sianturi, S.H. pada halaman 441 sampai dengan 444 pion 210 yang pada pokoknya menyebutkan secara terperinci tindakan penuntutan itu adalah :

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau pentidik pembantu.
- b. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempumaan penyidikan dari penyidik.
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, malakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- d. Membuat surat dakwaan.
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada Terdakwa tentang ketentuan hah dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada Terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
- g. Melakukan penuntutan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan terhadap perkara Terdakwa yang didakwakan melakukan tindak pidana pada tahun tahun 2007 yaitu "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dalam pasal 281 ke-1 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, sehingga daluwarsa penuntutannya adalah setelah 6 (enam) tahun, maka daluwarsa metuntut pidana terhadap perbuatan Terdakwa adalah setelah tahun 2013, dan di dalam berkas perkara Terdakwa, perbuatan Terdakwa dibuat Laporan Polisi pada hari Kamis tanggal 8 November 2012 sehingga masih dalam tenggang waktu sebelum daluarsa, begitu pula pada waktu Dakwaan dibacakan, dan menurut pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) KUHP menyatakan "Tiap-tiap tindakan penuntutan menghentikan (Stuiten) daluwarsa, asal tindakan itu diketahui oleh orang yang dutuntut, atau telah diberitahukan kepadanya menurut cara yang ditentukan dalam aturan-aturan umum (Elgemeneene verordedening)", dan dalam ayat (2) menyatakan "Sesudah dihentikan dimulai tenggang daluarsa baru", dengan demikian Perbuatan Terdakwa belum daluarsa terbukti karena adanya tindakan demi penuntut umum/Oditur Militer penerimaan berkas perkara sebelum habisnya hak penuntutan yaitu Oditur militer menerima berkas perkara dari penyidik berdasarkan surat Dan Puspomal Nomor : R/362/X/2012 tanggal 9 Oktober 2012 tentang Penyerahan berkas perkara Terdakwa a.n Kapten Laut (T) Hendrianto Suryo Wobowo, S.T. NRP. 15481/P yang pada saat bersamaan juga dikirimkan kepada Kadishidros selaku Papera Terdakwa dapat disimpulkan bahwa dakwaan yang dibacakan terhadap diri Terdakwa belum daluarsa karena sejak diterimanya berkas perkara Terdakwa di Otmil II-08 Jakarta pada tanggal 9 Oktober 2012 hingga pembacaan dakwaan terhadap Terdakwa pada hari Selasa 28 Januari 2013 baru sekitar 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan yang berarti belum lewat dari 6 (enam) tahun, sehingga hak untuk menuntut pidana terhadap Terdakwa yang kami lakukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 78 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 80 ayat (1) jo ayat (2) KUHP. Berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.m Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan mengenai unsur-unsurnya Majelis tidak akan menanggapinya secara khusus melainkan akan membuktikannya sendiri dalam pembuktian unsur-unsurnya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur Kesatu : "Barang siapa"
- Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka"
- Unsur Ketiga : "Melanggar kesusilaan"

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "**Barang siapa**" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Bahwa yang di maksud dengan "**Barangsiapa**" adalah setiap orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang mampu bertanggung jawab atas tindakan pidana yang dilakukannya dan yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk terhadap diri terdakwa sendiri.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Hendrianto Suryo Wibowo, S.T masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Akademi Angkatan Laut (AAL) pada tahun 2001 di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut (T) kemudian mengikuti Dikpasis 14 pada tahun 2002 di Surabaya. Pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2003 ditempat tugaskan di KRI OWA-354 dengan jabatan sebagai Ass Kadiv MPB. Setelah beberapa kali mengalami mutasi tugas sampai dengan yang terakhir pada bulan Oktober tahun 2012 ditugaskan di DPB Satma Dishidros sampai dengan saat terjadinya perkara ini dengan pangkat Kapten Laut (T) NRP.15481/P.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL dan juga sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum dan perundang-undangan R.I yang berlaku.
3. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya dan secara obyektif mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Dari uraian dan fakta tersebut diatas maka unsur kesatu "**Barangsiapa**" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "**Dengan sengaja terbuka**" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
- Ditinjau dari sifatnya "Kesengajaan" terbagi:
 1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan(tindak pidana) tidak saja ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana.
 2. Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
 3. Gradasi "Kesengajaan" terdiri dari tiga diantaranya adalah "Kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari Si Pelaku/Petindak.

- Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan adalah cukup bahwa perbuatan itui dilakukan ditempat yang terbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930).
- Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Februari 1928).
- Bahwa yang dimaksud dengan "Terbuka" menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum (misalnya tempat-tempat terbuka, lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya) maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan di tempat yang bukan umum (Putusan Hoge Road/HR tanggal 12 Mei 1902).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Feby Maryanti Saputri (Saksi-2) sejak awal bulan Maret 2002 di rumah Saksi-2 di jalan Bratang Gede IV A No. 22 Surabaya ketika Terdakwa mengantarkan undangan acara sisun mentor kepada orang tua Saksi-2 yaitu Kolonel Laut (P) Komara Saputra karena hubungan Terdakwa dengan Kolonel Laut (P) Komara Saputra yang saat ini telah meninggal dunia adalah sebagai sisun mentor, saat itu Terdakwa sebagai Pasis (Perwira Siswa) di Akademi Angkatan Laut (AAL) Surabaya.
2. Bahwa benar pada bulan September 2002 Terdakwa datang bersama kawan-kawanya satu bus dengan maksud untuk silaturahmi dan mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga Saksi-2, dimana ayah Saksi-2 (Kolonel Laut (P) Komara Saputra) meninggal dunia.
3. Bahwa benar pada awal tahun 2003 Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi-2 sendirian menemui Saksi-2 dan keluarga, sejak itulah Terdakwa mulai mendekati Saksi-2 dan akhirnya berlanjut ke hubungan pacaran.
4. Bahwa benar selama Terdakwa dan Saksi-2 menjalani hubungan pacaran, Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami isteri dengan Saksi-2, bahkan hampir dilakukan setiap hari di tahun 2004 sampai dengan tahun 2005. Perbuatan tersebut sering Terdakwa lakukan di dalam kamar pribadi rumah Saksi-2 di jalan Bratang Gede IV A No.22 Surabaya, pada saat keadaan rumah orang tua Saksi-2 sedang sepi dan pada saat pertama kali perbuatan itu dilakukan Vagina Saksi-2 mengeluarkan darah karena robeknya selaput dara.
5. Bahwa benar pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat ditentukan lagi tepatnya pada tahun 2005 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 pernah melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami isteri sebanyak satu kali di dalam mobil Toyota Avanza warna hitam milik om Saksi-2 yaitu Laksma TNI Yuhastihar dan mobil tersebut saat ini sudah dijual.
6. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa sedang suntuk dan bermaksud mengajak Saksi-2 jalan-jalan dan setibanya di tengah perjalanan tiba-tiba Terdakwa mengajak Saksi-2 masuk ke lokasi Ancol Jakarta Utara untuk melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami isteri, sebelumnya Saksi-2 sempat bertanya kepada Terdakwa tentang kondisi/keadaan tempat tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 "Lapangan, dan suasananya sepi", setelah itu mobil Toyota Avanza yang dikendarai oleh Terdakwa masuk ke pintu Ancol dan menuju ke lapangan parkir.
7. Bahwa benar setelah mobil tersebut masuk melalui pintu Ancol kemudian berbelok kearah kanan melewati Bende (Gong Raksasa Ancol) dan masih lurus lagi hingga tidak ada jalan aspal yang didekat semak-semak, kemudian Terdakwa memarkirkan mobilnya di tempat tersebut. Setelah mobil berhenti di lapangan parkir Ancol Jakarta Utara, Terdakwa dan Saksi-2 pindah tempat duduk ke kursi mobil bagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tengah melalui lorong tengah kursi depan mobil, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 berciuman dengan posisi sama-sama duduk di kursi tengah mobil, sesaat kemudian Terdakwa merubah posisi Saksi-2 menjadi tiduran dan terlentang di kursi mobil bagian tengah.

8. Bahwa benar setelah posisi Saksi-2 tidur terlentang Terdakwa menarik celana dalam Saksi-2 hingga telanjang dan rok Saksi-2 diangkat/disingkap keatas. Kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu diturunkan sendiri sampai batas lutut. Kemudian pada saat sama-sama dalam keadaan setengah telanjang, Terdakwa mengangkat kaki kiri Saksi-2 dan memasukkan kemaluannya (penis Terdakwa) yang sudah tegang dan mengeras ke dalam kemaluan Saksi-2 (Vagina). Setelah kemaluan Terdakwa (penis) masuk kedalam kemaluan Saksi-2 (vagina), Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur, sedangkan Saksi-2 hanya terdiam karena merasa tidak nyaman dengan situasi dan lokasi tempat tersebut. Setelah durasi 2 (dua) sampai 3 (tiga) menit Terdakwa mencapai klimaks/orgasme dengan mengeluarkan sperma yang berceceran dipaha Saksi-2. Setelah itu Terdakwa mengambil tissue untuk membersihkan kemaluannya (penis), sedangkan Saksi-2 membersihkan sperma yang berceceran dipaha Saksi-2 dengan menggunakan tissue mobil.

9. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-2 membersihkan sperma, Kemudian Terdakwa dan Saksi-2 menggunakan celananya masing-masing dan kembali duduk di kursi mobil bagian depan melalui lorong tengah kursi depan, setelah itu Terdakwa menyalakan mobil lalu Terdakwa dan Saksi-2 meninggalkan tempat tersebut.

10. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami isteri, situasi lapangan parkir Ancol Jakarta Utara dalam keadaan terbuka karena banyak mobil parkir ditempat tersebut dan semua orang yang berada disekitar lapangan parkir tersebut dapat melihat.

Dari uraian dan fakta tersebut diatas unsur Kedua **“Dengan sengaja dan terbuka”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga **“Melanggar kesusilaan”** Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang diartikan dengan “Kesusilaan” adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.
- Melanggar Kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubung dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (missal : meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/prianya) .
- Bahwa yang dimaksud dengan “Melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.
- Karena ada bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) makajudex factic perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa dan Saksi-2 menjalani hubungan pacaran, Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami isteri dengan Saksi-2, bahkan hampir dilakukan setiap hari di tahun 2004 sampai dengan tahun 2005. Perbuatan tersebut sering Terdakwa lakukan di dalam kamar pribadi rumah Saksi-2 di jalan Bratang Gede IV A No.22 Surabaya, pada saat keadaan rumah orang tua Saksi-2 sedang sepi dan pada saat pertama kali perbuatan itu dilakukan Vagina Saksi-2 mengeluarkan darah karena robeknya selaput dara.
2. Bahwa benar pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat ditentukan lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.martepatannya pada tahun 2005 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 pernah melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami isteri sebanyak satu kali di dalam mobil Toyota Avanza warna hitam milik om Saksi-2 yaitu Laksma TNI Yuhastihar dan mobil tersebut saat ini sudah dijual.

3. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa sedang suntuk dan bermaksud mengajak Saksi-2 jalan-jalan dan setibanya di tengah perjalanan tiba-tiba Terdakwa mengajak Saksi-2 masuk ke lokasi Ancol Jakarta Utara untuk melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami isteri, sebelumnya Saksi-2 sempat bertanya kepada Terdakwa tentang kondisi/keadaan tempat tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 "Lapangan, dan suasananya sepi", setelah itu mobil Toyota Avanza yang dikendarai oleh Terdakwa masuk ke pintu Ancol dan menuju ke lapangan parkir.

4. Bahwa benar setelah mobil tersebut masuk melalui pintu Ancol kemudian berbelok kearah kanan melewati Bende (Gong Raksasa Ancol) dan masih lurus lagi hingga tidak ada jalan aspal yang didekat semak-semak, kemudian Terdakwa memarkirkan mobilnya di tempat tersebut. Setelah mobil berhenti di lapangan parkir Ancol Jakarta Utara, Terdakwa dan Saksi-2 pindah tempat duduk ke kursi mobil bagian tengah melalui lorong tengah kursi depan mobil, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 berciuman dengan posisi sama-sama duduk di kursi tengah mobil, sesaat kemudian Terdakwa merubah posisi Saksi-2 menjadi tiduran dan terlentang di kursi mobil bagian tengah.

5. Bahwa benar setelah posisi Saksi-2 tidur terlentang Terdakwa menarik celana dalam Saksi-2 hingga telanjang dan rok Saksi-2 diangkat/disingkap keatas. Kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu diturunkan sendiri sampai batas lutut. Kemudian pada saat sama-sama dalam keadaan setengah telanjang, Terdakwa mengangkat kaki kiri Saksi-2 dan memasukkan kemaluannya (penis Terdakwa) yang sudah tegang dan mengeras ke dalam kemaluan Saksi-2 (Vagina). Setelah kemaluan Terdakwa (penis) masuk kedalam kemaluan Saksi-2 (vagina), Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur, sedangkan Saksi-2 hanya terdiam karena merasa tidak nyaman dengan situasi dan lokasi tempat tersebut. Setelah durasi 2 (dua) sampai 3 (tiga) menit Terdakwa mencapai klimaks/orgasme dengan mengeluarkan sperma yang berceceran dipaha Saksi-2. Setelah itu Terdakwa mengambil tissue untuk membersihkan kemaluannya (penis), sedangkan Saksi-2 membersihkan sperma yang berceceran dipaha Saksi-2 dengan menggunakan tissue mobil.

6. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-2 membersihkan sperma, Kemudian Terdakwa dan Saksi-2 menggunakan celananya masing-masing dan kembali duduk di kursi mobil bagian depan melalui lorong tengah kursi depan, setelah itu Terdakwa menyalakan mobil lalu Terdakwa dan Saksi-2 meninggalkan tempat tersebut.

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami isteri, situasi lapangan parkir Ancol Jakarta Utara dalam keadaan terbuka karena banyak mobil parkir ditempat tersebut dan semua orang yang berada disekitar lapangan parkir tersebut dapat melihat.

8. Bahwa benar karena Terdakwa dan Saksi-2 sering melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami isteri selama berpacaran kurang lebih 3 (tiga) tahun, kemudian pada tanggal 17 Juni 2006 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 melaksanakan nikah siri (tanpa seijin dinas militer) di Sumenep Madura di rumah KH Sanhadji (mertua dari paman Saksi-2) bernama Ir. Hendro Moerdijantono, A.Ma, sebagai walinya adik kandung Saksi II bernama Risky Maryatna Saputra. Pernikahan. tersebut disetujui oleh ibu kandung Saksi-2 bernama Sri Sumaryanti Ningrum alamat jalan Bratang Gede IV A No. 22 RT.Q07 RW.007 Surabaya.

9. Bahwa benar selama Terdakwa berpacaran dengan Saksi-2 selalu melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami isteri dan Terdakwa telah berjanji kepada Saksi-2 akan menikahi Saksi-2 secara resmi/dinas militer tetapi janji Terdakwa tersebut tidak terlaksana, justru Terdakwa menikah secara dinas militer (resmi) dengan wanita lain yaitu Sdri. Francisca Endah Dian Ariyanti (tidak diperiksa sebagai Saksi) yang sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Fakta tersebut diatas unsur Ketiga “Melanggar kesusilaan” telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam Mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan nafsu birahinya sehingga Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri kepada Saksi-2 (Sdri. Feby Maryanti Saputri).
2. Bahwa yang mendorong Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri adalah karena Terdakwa tidak kuat melawan godaan yang ditimbulkan oleh Saksi-2 (Sdri Feby Maryanti Saputri) yang seharusnya Terdakwa mencegah atau menolak agar tidak terjadi perbuatan tersebut.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selain dapat merusak citra TNI juga berpengaruh buruk bagi organisasi TNI dan Prajurit lain.

Menimbang : 1. Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila .

2. Sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah di pidana.
2. Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan sebagai seorang Perwira.
2. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI di masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa sangat tercela dan tidak terpuji yang berpengaruh buruk bagi organisasi TNI dan para Prajurit yang lainnya.
4. Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga dan 8 wajib TNI.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan para Terdakwa oleh karenanya perbuatan para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek tindak pidana dan oleh karenanya harus di pidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan tentang kesalahan Terdakwa, sifat hakekat dan Motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana. Hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya, Pledoi dari Penasehat Hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai anggota TNI, oleh karena itu Terdakwa harus dipecah dari dinas militer, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat Permohonan Penasehat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan ditolak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang dimiliki dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagai mana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini :

Berupa surat-surat :

a) Satu lembar foto kopi KTP TNI Terdakwa atas nama Kapten Laut (T) Hendrianto SW, ST NRP.15481/P No. B/2399/KTP/XI/11/Mabesal tanggal 10 September 2011.

b) Satu lembar foto kopi Kartu Tanda Penduduk Terdakwa atas nama Hendrianto Suryo Prabowo, NIK 3373041407800001, Alamat jalan Hasanudin No.680c RT.002/012 Desa Mangunsari Sidomukti Kota Salatiga.

c) Lima lembar foto gedung Beach City Ancol tempat terjadinya Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-2 di dalam mobil Avanza warna hitam di lapangan parkir Ancol Jakarta Utara.

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain serta merupakan kelengkapan berkas perkaranya maka Majelis Hakim berpendapat perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP jo pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu, HENDRIANTO SURYO WIBOWO, S.T., Kapten Laut (T) NRP 15481/P telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) bulan 20 (dua puluh) hari.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

a) Satu lembar foto kopi KTP TNI Terdakwa atas nama Kapten Laut (T) Hendrianto SW, ST NRP.15481/P No. B/2399/KTP/XI/11/Mabesal tanggal 10 September 2011.

b) Satu lembar foto kopi Kartu Tanda Penduduk Terdakwa atas nama Hendrianto Suryo Prabowo, NIK 3373041407800001, Alamat jalan Hasanudin No.680c RT.002/012 Desa Mangunsari Sidomukti Kota Salatiga.

c) Lima lembar foto gedung Beach City Ancol tempat terjadinya Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-2 di dalam mobil Avanza warna hitam di lapangan parkir Ancol Jakarta Utara.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan diumumkan pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh AGUS B SURBAKTI, S.H., MAYOR LAUT (KH) NRP 12365/P sebagai Hakim Ketua, serta SULTAN, S.H., MAYOR CHK NRP 11980017760771 dan DETTY SUHARDATINAH, S.H. MAYOR CHK (K) NRP 561645 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MARLIAH, S.H., MAYOR CHK (K) NRP 11980036160871, Penasihat Hukum ALIM GUNAWAN, S.H., MAYOR LAUT (KH) NRP 12352/P, Panitera ARIN FAUZAM, S.H., LETTU LAUT (KH) NRP 18879/P serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

AGUS B SURBAKTI, S.H.
MAYOR LAUT (KH) NRP 12365/P

HAKIM ANGGOTA I

TTD

SULTAN, S.H.
MAYOR CHK NRP 11980017760771

HAKIM ANGGOTA II

TTD

DETTY SUHARDATINAH, S.H.
MAYOR CHK (K) NRP 561645

PANITERA

TTD

ARIN FAUZAM, S.H.
LETTU LAUT (KH) NRP 18879/P